

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Dalam Islam kegiatan ekonomi harus sesuai dengan syariat Islam dengan dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran dan sunah Rosul. Bank syariah yang tidak memberlakukan sistem bunga dan memakai sistem bagi hasil dalam menjual produk dan jasanya menjadi daya tarik bagi masyarakat. Dengan dipakainya sistem bagi hasil masyarakat bisa menjalankan ekonominya tanpa harus terbebani oleh bunga atas pinjamannya. Dalam sistem bagi hasil, nasabah dalam mengangsur pokok pinjaman tidak langsung di bebani oleh bunga melainkan keuntungan yang diperoleh dengan prosentase yang sudah ditentukan dalam akad dan jika nasabah mengalami kerugian juga akan ditanggung bersama. Selain itu, nasabah juga dilatih kejujurannya apabila nasabah tersebut mendapatkan keuntungan dan mengalami kerugian.

Pembiayaan modal kerja merupakan pendukung terpenting dalam berjalannya suatu kegiatan usaha. Dalam pengajuan pembiayaan oleh nasabah terdapat jaringan prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah. Jaringan prosedur merupakan urutan dari beberapa prosedur dalam pengajuan pembiayaan. Dalam jaringan prosedur umum pembiayaan menurut Suyatno (2003:69) meliputi permohonan fasilitas kredit, penyidikan dan analisis kredit, keputusan atas permohonan kredit, persetujuan permohonan kredit, pencairan fasilitas kredit, pelunasan fasilitas kredit. Apabila jaringan prosedur pembiayaan telah lengkap

maka unsur dari pengendalian intern sudah bisa tercapai. Jaringan prosedur merupakan kumpulan atau urutan dari beberapa prosedur suatu kegiatan sedangkan “Prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang” (Mulyadi, 2001:5).

Pembiayaan yang banyak diajukan oleh nasabah adalah pembiayaan modal kerja. Modal kerja menurut Karim (2010:231) adalah “modal lancar yang digunakan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar”. Kesadaran masyarakat untuk mendirikan usaha sendiri membuat pembiayaan modal kerja lebih banyak dibutuhkan. Pembiayaan modal kerja memiliki perspektif yang bagus seiring dengan banyaknya inovasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjalankan usahanya sehingga pembiayaan modal kerja bisa menambah keuntungan lembaga pembiayaan.

Dalam pemenuhan modal untuk usaha, masyarakat saat ini banyak bergantung kepada bank, baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang memberlakukan sistem bunga dalam produk dan jasanya. Dalam setiap produk dan jasa di bank konvensional bunga yang diterapkan menggunakan dua metode yaitu metode *spread based* dan *fee based*. Metode *spread based* digunakan untuk menetapkan bunga pada produk tabungan dan pinjaman sedangkan metode *fee based* digunakan untuk menetapkan bunga pada jasa-jasa perbankan. Bank syariah merupakan bank yang tidak

memberlakukan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil. Semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya menjalankan agama Islam dalam bidang ekonomi sehingga saat ini banyak bank syariah yang menawarkan produk dan jasa yang bisa menutupi semua kebutuhan masyarakat. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Soemitra, 2009:61), khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), bebas dari sesuatu yang tidak di halalkan (*haram*), bebas dari kegiatan yang tidak jujur (*batil*) yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syariah.

Dalam bank syariah pembiayaan merupakan produk yang banyak dicari masyarakat. Pembiayaan menurut Muhammad (2005:17) memiliki makna “pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mewujudkan dan mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga”. Fungsi dari pembiayaan secara umum adalah untuk menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan yang profesional untuk menjamin kesetiaan pelanggan, memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk memperoleh *revenue* yang dapat memberikan kontribusi bagi pemegang saham, dan kesejahteraan bagi karyawan.

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam pembiayaan di perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu akad *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Salah satu dari ke empat akad tersebut adalah akad *musyarakah*, dalam akad ini antara pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan atau yang disebut *mudharib* melakukan kerja sama dengan pihak

bank atau disebut *shahibul mal* di mana pihak nasabah dan pihak bank sama-sama mengeluarkan sejumlah dana untuk membiayai kerja sama tersebut dan keuntungan maupun resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. *Musyarakah* dipilih dalam penelitian ini karena *musyarakah* merupakan pembiayaan modal kerja, untuk melangsungkan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap orang harus bekerja. Pembiayaan dengan akad *musyarakah* memberikan manfaat bagi perusahaan pembiayaan dan nasabah yaitu bank akan menikmati peningkatan dana apabila nasabahnya mendapatkan keuntungan yang meningkat, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah seperti dalam kredit di bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, bank tidak akan menagih nasabah dengan pokok angsuran seperti pada bank konvensional dengan menetapkan bunga tetap.

Manfaat dari pembiayaan bisa diperoleh perusahaan pembiayaan apabila pengendalian intern sudah tercapai. Menurut Mulyadi (2001:163) sistem pengendalian intern meliputi “struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”. Tercapainya pengendalian intern bisa dilihat dengan sudah terlaksananya unsur pengendalian intern dalam perusahaan pembiayaan tersebut. Dalam unsur pengendalian intern menurut Mulyadi (2001:164) yang terdiri dari struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya, bisa terlihat apakah perusahaan tersebut sudah terlindungi.

Perkembangan dan pertumbuhan dunia usaha yang semakin pesat menjadikan perbankan sebagai lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam pengembangan perekonomian suatu negara. Bank sebagai lembaga keuangan keberadaannya semakin penting sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan saat ini sebagian besar transaksi yang berhubungan dengan keuangan memerlukan jasa perbankan. Secara sederhana menurut Kasmir (2002:2) bank diartikan sebagai “lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 dalam Kasmir (2002:2) yang dimaksud dengan bank “adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”. Jadi bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta menyediakan jasa-jasa bank lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional semakin membuat masyarakat lebih pandai untuk memilih bank yang akan di gunakan sebagai mitra

kerja. Dalam segi falsafah bank syariah tidak memberlakukan bunga namun pada bank konvensional memberlakukan bunga. Dalam segi operasionalisasi bank syariah akan memberikan hasil kepada dana masyarakat berupa titipan dan investasi apabila dana tersebut sudah diusahakan terlebih dahulu, penyaluran dana tersebut harus pada usaha yang *halal* dan menguntungkan sedangkan pada bank konvensional dana masyarakat berupa simpanan harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo, penyaluran dana tidak harus pada aspek *halal* yang penting menguntungkan. Dalam segi aspek sosial bank syariah menyatakan secara eksplisit dan tegas namun pada bank konvensional tidak diketahui secara tegas. Dalam segi organisasi bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah sedangkan pada bank konvensional tidak memiliki.

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang. PT. Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang berdiri setelah terjadinya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1998 atas perubahan PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. PT. Bank Syariah Mandiri merupakan bank umum terkemuka milik pemerintah sehingga tingkat kepercayaan masyarakat tinggi dan karena PT. Bank Syariah Mandiri menjalankan kegiatan operasionalnya berlandaskan syariat Islam maka banyak masyarakat yang memilih untuk bermitra dengan PT. Bank Syariah Mandiri dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas adalah Islam. Dalam Islam ada pernyataan untuk melarang adanya bunga dalam kegiatan ekonomi sehingga bank syariah menjadi satu-satunya pilihan masyarakat untuk menjadi mitra bisnis.

PT. Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang banyak mempunyai keunggulan dengan didapatkannya Islamic Finance Award 2011 dengan memperoleh juara 1 di 5 kategori dan juara 2 di 1 kategori. Selain itu, PT. Bank Syariah Mandiri juga mengalami kenaikan aset dan laba. Aset PT. Bank Syariah Mandiri hingga September 2011 mencapai Rp43,51 triliun atau naik 55,12 dibandingkan posisi aset pada September 2010 sebesar Rp28,05 triliun. Laba yang diperoleh PT. Bank Syariah Mandiri hingga kuartal III tahun ini senilai Rp409,12 miliar atau tumbuh 27,83%, jika dibandingkan dengan periode serupa 2010 senilai Rp320,04 miliar.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai prosedur yang diterapkan dalam pembiayaan *musyarakah* dalam pemberian modal kerja agar terciptanya pengendalian intern yang baik. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“Analisis Jaringan Prosedur Pembiayaan Musyarakah Dalam Pemberian Modal Kerja Untuk Mencapai Pengendalian Intern (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Kantor Cabang Malang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah jaringan prosedur pembiayaan *musyarakah* dalam pemberian modal kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Kantor Cabang Malang?

2. Apakah jaringan prosedur pembiayaan *musyarakah* dalam pemberian modal kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Kantor Cabang Malang telah mencapai unsur pengendalian intern?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan jaringan prosedur pembiayaan *musyarakah* dalam pemberian modal kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Kantor Cabang Malang.
2. Untuk mengevaluasi jaringan prosedur pembiayaan *musyarakah* dalam pemberian modal kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Kantor Cabang Malang dengan unsur pengendalian intern.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti maupun pembaca tentang bank syariah, khususnya yang berhubungan dengan sistem pembiayaan *musyarakah*.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi dalam menyusun kebijakan dalam perbaikan jaringan prosedur pembiayaan *musyarakah* bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Malang khususnya dan praktisi pelaku industri bank syariah yang lain pada umumnya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang mendasari dan berhubungan dengan permasalahan yang diangkat untuk digunakan sebagai dasar dalam pembahasan dan analisis masalah. Tinjauan pustaka diambil dari berbagai literatur yang mendukung, diantaranya teori jaringan prosedur, teori pembiayaan, teori perbankan syariah, teori *al-musyarakah*, teori modal kerja, teori pengendalian intern, pengendalian intern dalam jaringan prosedur pembiayaan *musyarakah* untuk modal kerja.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mengemukakan tentang jenis penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian, meliputi gambaran umum perusahaan, penyajian data serta analisis dan interpretasi data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini mengemukakan tentang kesimpulan dari hasil analisis yang dikemukakan pada bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak bank dalam mencari jalan keluar pemecahan masalah.

